



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Anggrek Nomor 65 Telp.(0517) 2032550 Fax.(0517) 22820
KANDANGAN 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Pebruari 2020



KEPALA DINAS,

SUDIOONO, ST., M.Si.

Pembina

NIP. 19690321 200003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Bappelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020**

- Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
- SKPD : Dinas Perdagangan
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi, Pengawasan Perdagangan, Kemetrolgian, Informasi Perdagangan Dan Promosi Potensi Unggulan Daerah.
- Fungsi :
- a) Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan.
 - b) Perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi, Pengawasan Perdagangan, Kemetrolgian, Informasi Perdagangan Dan Promosi Potensi Unggulan Daerah.
 - c) Pelaksanaan Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi, Pengawasan Perdagangan, Kemetrolgian, Informasi Perdagangan Dan Promosi Potensi Unggulan Daerah.
 - d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi, Pengawasan Perdagangan, Kemetrolgian, Informasi Perdagangan Dan Promosi Potensi Unggulan Daerah.
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi, Pengawasan Perdagangan, Kemetrolgian, Informasi Perdagangan Dan Promosi Potensi Unggulan Daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknomogi informasi	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 ttg Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat	Laporan Sekretariat
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Pentingnya meningkatkan status unit usaha dalam menggerakkan ekonomi masyarakat	Jumlah sektor perdagangan dalam PDRB tahun N dikurangi Jumlah Nilai Sektor perdagangan dalam PDRB tahun (N-1) dibagi Jumlah Nilai sektor perdagangan dalam PDRB tahun (N-1) dikali 100 persen	Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Bina Perdagangan Daerah	Laporan Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Bina Perdagangan Daerah
3	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Nilai / Predikat AKIP	Sebagai Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Perdagangan melalui Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretariat	Laporan Sekretariat



KEPALA DINAS,

SUDIONO, ST., M.Si.

Pembina

NIP. 19690321 200003 1 005